



DITERIMA DARI : .....	PIHAK TERKAIT
NO. 153-01-12-01 / PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	
HARI :	SENIN
TANGGAL :	6 MEI 2024
JAM :	09.08 WIB

**DEWAN PIMPINAN PUSAT  
PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN  
(Central Board of United Development Party)**

**ASLI**

08  
Jakarta, 07 Mei 2024

Kepada Yang Mulia

**KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

*Di Jalan Medan Merdeka Barat, Nomor 6, Jakarta Pusat*

Perihal : Keterangan Pihak Terkait terhadap **Perkara Nomor: 153-01-12-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**, yang dimohonkan oleh Pemohon **Partai Amanat Nasional (PAN)** untuk Pengisian calon Anggota DPRA Provinsi Aceh **Daerah Pemilihan (DAPIL) Aceh 2**.

Yang bertanda tangan dibawah ini:

- Nama : **H. MUHAMAD MARDIONO**  
Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 60, Menteng Jakarta  
No telepon/HP : Nomor Telepon 021-31936228, Nomor Faksimili: 021-31926164  
Email : [officialdppppp@gmail.com](mailto:officialdppppp@gmail.com)  
Jabatan : Plt. Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan
- Nama : **H. M. ARWANI THOMAFI**  
Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 60, Menteng Jakarta  
No telepon/HP : Nomor Telepon 021-31936228, Nomor Faksimili: 021-31926164  
Email : [officialdppppp@gmail.com](mailto:officialdppppp@gmail.com)  
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan

Bertindak untuk dan atas nama **Partai Persatuan Pembangunan** untuk Pengisian calon **Anggota DPRA Provinsi Aceh Daerah Pemilihan (DAPIL) Aceh 2**, yang dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 April 2024, memberi kuasa kepada:

- 1 : Erfandi, SH., MH.
- 2 : Jou Hasyim Waimahing, SH., MH.
- 6 : Muhamad Zainul Arifin, SH., MH.
- 7 : Muallim Bahar, SH.



4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pihak Terkait Permohonan Pemohon yang diajukan Cacat Formil, maka sudah sepatutnya Permohonan Pemohon di tolak.

## **B. PENERIMA KUASA PEMOHON CACAT FORMIL**

1. Bahwa didalam Permohonan Pemohon tentang data pihak-pihak Penerima Kuasa Pemohon sebanyak 20 (*dua puluh*) orang Penerima Kuasa sebagaimana disebutkan didalam Surat Kuasa Khusus Nomor: 001/PAN/B/KU-SJ/III/2024 tanggal 21 Maret 2024. Namun yang menandatangani Permohonan Pemohon sebanyak 22 (*dua puluh dua*) orang Penerima Kuasa, yang mana atas nama Penerima Kuasa **Yusran, SH** dan **Nasrullah, SH, MH** tidak disebutkan sebagai pihak Penerima Kuasa namun menandatangani Permohonan Pemohon.
2. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pihak Terkait Permohonan Pemohon yang diajukan Cacat Formil, maka sudah sepatutnya Permohonan Pemohon di tolak.

## **C. PERMOHONAN PERMOHON TIDAK JELAS (OBSCURE LABEL) ANTARA PERSANDINGAN SUARA**

1. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, di Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4, disebutkan Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat:
  - b. uraian yang jelas mengenai;*
  - 4. pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon;*
2. Bahwa berdasarkan Pasal tersebut diatas, Permohonan Pemohon yang menyatakan mengenai kesalahan hasil Perolehan Suara, jika di teliti lebih lanjut dengan disandingkan dokumen-dokumen hasil penghitungan suara yang sah (Formulir Model C Hasil TPS, C Salinan Hasil TPS, Formulir Model D. Hasil Kecamatan dan Formulir Model D. Hasil Kabupaten), maka tidak ada kesalahan, karena perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon telah sesuai dengan hasil rekapitulasi di setiap tingkatan.

3. Bahwa dikarenakan Permohonan Pemohon tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka sudah sepatutnya Permohonan Pemohon di tolak.

**D. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUURE LIBEL*) KARENA PETITUM PEMOHON MENGANDUNG KESALAHAN FATAL.**

1. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya telah memuat Petitum yang mengandung kesalahan fatal.
2. Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum 2024, yang diumumkan pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 Wib, sepanjang hasil Pemilihan Umum untuk Pengisian Anggota DPRA Provinsi Aceh Pada Daerah Pemilihan (*dapil*) Aceh 2, telah ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 1  
Perolehan Suara Dapil Aceh 2

<b>Partai Politik</b>	<b>Perolehan Suara</b>
Partai Kebangkitan Bangsa	38.702
Partai Gerindra	31.236
PDI Perjuangan	973
Partai Golkar	43.067
Partai Nasdem	27.242
Partai Buruh	659
Partai Gelombang Rakyat Indonesia	1.031
Partai Keadilan Sejahtera	16.130
Partai Kebangkitan Nusantara	238
Partai Hati Nurani Rakyat	419
Partai Garda Republik Indonesia	101
<b>Partai Amanat Nasional</b>	<b>24.284</b>
Partai Bulan Bintang	1.442
Partai Demokrat	26.942
Partai Solidaritas Indonesia	224
Partai Perindo	44
<b>Partai Persatuan Pembangunan</b>	<b>25.348</b>
Partai Ummat	761

Partai Nanggroe Aceh	1.612
Partai Generasi Atjeh Beusaboh Thaa'at dan Taqwa	2.878
Partai Darul Aceh	2.091
Partai Aceh	116.758
Partai Adil Sejahtera Aceh	29.532
Partai Sira (Solidaritas Independen Rakyat Aceh)	1.099

3. Bahwa berdasarkan perolehan suara yang ditetapkan tersebut, perolehan suara Partai PPP dan Partai PAN adalah sebagai berikut.

Tabel 2  
Perolehan Suara Partai PPP dan Partai PAN di Dapil Aceh 2

No Urut	Partai Politik	Perolehan Suara Sah
12	Partai Amanat Nasional	24.284
17	Partai Persatuan Pembangunan	25.348

4. Bahwa didalam Perbaikan Permohonan Pemohon tertanggal 26 Maret 2024, pukul 12:59 Wib dan diregisterasi Kepenitran Mahkamah Konsitusi, Pemohon menyampaikan Petitum dengan meminta agar Mahkamah memutus perolehan suara Pemohon menjadi **24.413 suara** dan perolehan suara Pihak Terkait menjadi **24.362 suara**, sebagaimana dalam Poin 3 Petitum Permohonannya sebagai berikut

*"3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRA Provinsi Aceh di Daerah Pemilihan Aceh 2 sebagai berikut:*

No Urut	Partai Politik	Perolehan Suara Sah
12	Partai Amanat Nasional	24.413
17	Partai Persatuan Pembangunan	24.362

5. Bahwa Petitum tersebut mengandung kesalahan fundamental dan fatal karena Petitum Pemohon tidak masuk akal jika dibandingkan dengan perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait yang telah ditetapkan Termohon, sebagaimana persandingan didalam tabel sebagai berikut;

Tabel 3  
Persandingan perolehan suara yang ditetapkan Termohon dengan perolehan suara yang dimintakan Pemohon didalam Petitum Permohonan:

No Urut	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Yang Ditetapkan Termohon	Petitum Pemohon	
1	Partai Kebangkitan Bangsa	38.702	38.702	0
2	Partai Gerindra	31.236	31.236	0

3	PDI Perjuangan	973	973	0
4	Partai Golkar	43.067	43.067	0
5	Partai Nasdem	27.242	27.242	0
6	Partai Buruh	659	659	0
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	1.031	1.031	0
8	Partai Keadilan Sejahtera	16.130	16.130	0
9	Partai Kebangkitan Nusantara	238	238	0
10	Partai Hati Nurani Rakyat	419	419	0
11	Partai Garda Republik Indonesia	101	101	0
<b>12</b>	<b>Partai Amanat Nasional</b>	<b>24.284</b>	<b>24.413</b>	<b>129</b>
13	Partai Bulan Bintang	1.442	1.442	0
14	Partai Demokrat	26.942	26.942	0
15	Partai Solidaritas Indonesia	224	224	0
16	Partai Perindo	44	44	0
<b>17</b>	<b>Partai Persatuan Pembangunan</b>	<b>25.348</b>	<b>24.362</b>	<b>986</b>
24	Partai Ummat	761	761	0
18	Partai Nanggroe Aceh	1.612	1.612	0
19	Partai Generasi Atjeh Beusaboh Thaa'at dan Taqwa	2.878	2.878	0
20	Partai Darul Aceh	2.091	2.091	0
21	Partai Aceh	116.758	116.758	0
22	Partai Adil Sejahtera Aceh	29.532	29.532	0
23	Partai Sira (Solidaritas Independen Rakyat Aceh)	1.099	1.099	0
<b>Total Suara Sah</b>		<b>392.813</b>	<b>391.698</b>	<b>1.115</b>

6. Bahwa apabila Petitum Permohonan Pemohon dikabulkan dengan menetapkan perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait sebagaimana dimintakan Pemohon dalam Petitumnya, maka terdapat selisih **1.115 suara** sah yang hilang. Sementara, dalam positanya, Pemohon tidak menjelaskan kemana 1.115 suara sah yang hilang tersebut.
7. Bahwa karena terdapat kesalahan fatal pada Petitum Permohonan yang bersifat fundamental maka sudah selayaknya Mahkamah menyatakan Permohonan tidak dapat diterima.

**A. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUURE LIBEL*) KARENA TERDAPAT INKONSISTENSI DALIL PERMOHONAN DAN KETIDAK SESUAIAN ANTARA POSITA DENGAN PETITUM**

1. Bahwa didalam Permohonan Pemohon pada Posita Permohonan **Tabel 2 sampai dengan Tabel 11 halaman 8, 9, dan 10**, terjadi Inkonsistensi Pemohon mendalilkan terhadap pengurangan suara Pemohon diikuti penambahan suara

Pihak Terkait (Partai PPP) yang dilakukan oleh Termohon sejumlah **129 suara** yang tersebar di **10 TPS** di wilayah Kabupaten Pidie dan Kabupaten Pidie Jaya. Pemohon tidak menjelaskan pengurangan suara Pemohon tersebut berpindah atau terjadi penambahan kepada Pihak Terkait atau Partai Politik lainnya. Hal ini menunjukkan dan nampak jelas terjadinya inkonsistensi Permohonan Pemohon dan Pemohon dengan sengaja menggaburkan pokok persoalan.

Tabel 4.

Sebaran 10 TPS yang dimaksud Pemohon sebagai berikut:

No	TPS	Perolehan Suara		Selisih	Suara Sah C-Hasil
		T	P		
1	TPS 1 Desa Sukon Ulee Gampong	5	10	5	10
2	TPS 1 Desa Jijiem	13	26	13	26
3	TPS 1 Desa Blang Kumot Baroh	0	11	11	0
4	TPS 1 Desa Dayah Kam. Pisang	2	11	9	2
5	TPS 2 Desa Lingkok	17	18	1	18
6	TPS 1 Desa Lambideng	16	28	12	16
7	TPS 1 Desa Raya Paya	1	41	40	1
8	TPS 2 Desa Beurawang	15	30	15	15
9	TPS 2 Desa Meunasah Kulam	0	20	20	0
10	TPS 3 Desa Grong-Grong	14	17	3	14
<b>Total Suara</b>		<b>83</b>	<b>212</b>	<b>129</b>	<b>102</b>

2. Bahwa dikarenakan inkonsistensi dan tidak jelas (*Obscuure Libel*), tidak yambungnya antara Posita dan Petitum Permohonan Pemohon maka sudah patut dan layak Mahkamah menyatakan Permohonan Pemohon mengada-ada tidak jelas dan kabur sehingga Permohonan dari Pemohon untuk pengisian Anggota DPRA Provinsi Aceh Daerah Pemilihan (DAPIL) Aceh 2 tidak dapat diterima (*Niet on Vankelijik verklaard*).

## B. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRA Provinsi Aceh Daerah Pemilihan (DAPIL) Aceh 2, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut;

**PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRA PROVINSI ACEH DAPIL ACEH 2**

Tabel 5.

Persandingan perolehan suara Partai Politik menurut Pihak Terkait dan Pemohon

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Yang Ditetapkan Termohon	Pemohon	
Partai Kebangkitan Bangsa	38.702	38.702	0
Partai Gerindra	31.236	31.236	0
PDI Perjuangan	973	973	0
Partai Golkar	43.067	43.067	0
Partai Nasdem	27.242	27.242	0
Partai Buruh	659	659	0
Partai Gelombang Rakyat Indonesia	1.031	1.031	0
Partai Keadilan Sejahtera	16.130	16.130	0
Partai Kebangkitan Nusantara	238	238	0
Partai Hati Nurani Rakyat	419	419	0
Partai Garda Republik Indonesia	101	101	0
<b>Partai Amanat Nasional</b>	<b>24.284</b>	<b>24.413</b>	<b>129</b>
Partai Bulan Bintang	1.442	1.442	0
Partai Demokrat	26.942	26.942	0
Partai Solidaritas Indonesia	224	224	0
Partai Perindo	44	44	0
<b>Partai Persatuan Pembangunan</b>	<b>25.348</b>	<b>24.362</b>	<b>986</b>
Partai Ummat	761	761	0
Partai Nanggroe Aceh	1.612	1.612	0
Partai Generasi Atjeh Beusaboh Thaa'at dan Taqwa	2.878	2.878	0
Partai Darul Aceh	2.091	2.091	0
Partai Aceh	116.758	116.758	0
Partai Adil Sejahtera Aceh	29.532	29.532	0
Partai Sira (Solidaritas Independen Rakyat Aceh)	1.099	1.099	0
<b>Total Suara Sah</b>	<b>392.813</b>	<b>391.698</b>	<b>1.115</b>

1. Bahwa Pihak Terkait menolak dan membantah seluruh dalil-dalil Permohonan Pemohon dalam Permohonannya untuk Pemilihan Anggota DPRA Provinsi Aceh Daerah Pemilihan (DAPIL) Aceh 2.
2. Bahwa Keterangan Pihak Terkait dalam Pokok Perkara ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil dalam eksepsi yang telah Pihak Terkait utarakan sebelumnya dan secara *mutatis mutandis* menjadi bagian dalam Keterangan Pihak Terkait dalam Pokok Perkara.

3. Bahwa sebagaimana diuraikan pada Tabel 5 Persandingan Perolehan Suara menurut Pihak Terkait dan Pemohon di atas, **Perolehan Suara menurut Pihak Terkait adalah sama dengan perolehan suara yang ditetapkan Termohon** sebagaimana Keputusan KPU Nomor 360 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum tahun 2024 tanggal 20 Maret 2024 beserta lampirannya untuk sepanjang Dapil Aceh 2.

4. Bahwa Pemohon dalam Petitumnya meminta agar Mahkamah menetapkan perolehan suara sebagai berikut :

*"3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRa provinsi aceh di daerah pemilihan aceh 2 sebagai berikut:*

No Urut	Partai Politik	Perolehan Suara Sah
12	Partai Amanat Nasional	24.413
17	Partai Persatuan Pembangunan	24.362

5. Petitum Permohonan Pemohon tersebut mengabaikan hilangnya suara sah sebesar **1.115 suara** sebagaimana diuraikan didalam Tabel 3 diatas.

6. Bahwa Pemohon dalam Petitumnya mendalilkan pengurangan suara Pemohon sebesar **129 suara** sebagaimana diuraikan dialam Tabel 4 diatas.

7. Berdasarkan hal tersebut diatas, Pihak Terkait meminta (*men-someer*) Pemohon untuk membuktikan kemana suara sah yang berkurang dan beralih menurut Pemohon tersebut. Apabila Pemohon tidak dapat membuktikan maka dalil Permohonan Pemohon beserta Petitum yang dimintakan menjadi tidak terbukti dan selayaknya Permohonan Pemohon harus ditolak.

8. Bahwa Petitum Permohonan Pemohon juga telah menerangkan Pemohon kehilangan **129 suara**, dengan demikian pengakuan diri Pemohon sendiri bahwa perolehan suara Pemohon yang benar adalah **24.284 suara** dan bukannya 24.413 suara. Pengakuan dalam Petitum seperti ini merupakan pengakuan yang absolut karena Pemohon meminta Mahkamah untuk menetapkan suara yang benar menurut Pemohon.

9. Bahwa didalam Permohonan Pemohon pada Posita Permohonan **Tabel 12 sampai dengan Tabel 62**. Pemohon mendalilkan terhadap penambahan suara tidak sah Pihak Terkait sejumlah **986 suara** yang tersebar di **51 TPS** di wilayah Kabupaten Pidie dan Kabupaten Pidie Jaya, yang diduga dilakukan Termohon adalah tidak benar karena perolehan suara yang ditetapkan Termohon adalah sudah benar sesuai dengan hasil rekapitulasi mulai tingkat TPS sampai tingkat Nasional.

Tabel 6

Sebaran 51 TPS yang dimaksud Pemohon berpindah kepada Pihak Terkait, sebagai berikut:

JLH TPS	TPS	Perolehan Suara		Selisih	Suara Sah C-Hasil
		T	P		
1.	TPS 1 Desa Keude Tangse	28	1	27	28
2.	TPS 2 Desa Keude Tangse	47	1	46	47
3.	TPS 1 Desa Pulo Masjid I	47	7	40	47
4.	TPS 2 Desa Pulo Masjid I	25	5	20	25
5.	TPS 3 Desa Pulo Masjid I	48	10	38	48
6.	TPS 2 Desa Pulo Masjid II	3	2	1	3
7.	TPS 1 Desa Pulo Sejahtera	36	4	32	36
8.	TPS 2 Desa Pulo Sejahtera	24	4	20	24
9.	TPS 2 Desa Pulo Seunong	28	2	26	28
10.	TPS 3 Desa Pulo Seunong	38	4	34	38
11.	TPS 1 Desa Blang Jeurat	65	25	40	65
12.	TPS 2 Desa Blang Jeurat	75	13	62	75
13.	TPS 1 Desa Peunalom II	13	6	7	13
14.	TPS 1 Desa Blang Tengouh	44	32	12	44
15.	TPS 3 Desa Blang Tengouh	57	14	43	57
16.	TPS 3 Desa Blang Dhot	11	3	8	11
17.	TPS 5 Desa Blang Dhot	8	0	8	8
18.	TPS 2 Desa Rantau Panyang	13	6	7	13
19.	TPS 3 Desa Rantau Panyang	7	3	4	7
20.	TPS 3 Desa Krueng Seukeuek	12	2	10	12
21.	TPS 5 Desa Beunga	20	10	10	20
22.	TPS 4 Desa Lhok Keutapang	17	9	8	17
23.	TPS 1 Desa Blang Pandak	7	0	7	7
24.	TPS 4 Desa Lancang	36	35	1	36
25.	TPS 1 Desa Pasi Lhok	30	0	30	30
26.	TPS 1 Desa Meuraksa	43	42	1	43
27.	TPS 1 Desa Puuk	2	1	1	2
28.	TPS 4 Desa Masjid	74	13	61	74
29.	TPS 1 Desa Keupala	89	9	80	89
30.	TPS 2 Desa Keupala	81	4	77	81
31.	TPS 3 Desa Keupala	67	16	51	67
32.	TPS 3 Desa Lutueng	14	4	10	14
33.	TPS 6 Desa Mane	26	18	8	26

34.	TPS 1 Desa Kam. Pisang Bucue	5	4	1	5
35.	TPS 1 Desa Leupeuem Mesjid	20	16	4	20
36.	TPS 1 Desa Pasar Kota Bakti	83	82	1	83
37.	TPS 1 Desa Perlak Asam	17	16	1	17
38.	TPS 1 Desa Geuleudah	59	52	7	59
39.	TPS 2 Desa Bunot	9	0	9	9
40.	TPS 1 Desa Blang Awe	47	31	16	47
41.	TPS 2 Desa Blang Awe	55	52	3	55
42.	TPS 1 Desa Grong-Grong	13	11	2	13
43.	TPS 2 Desa Grong-Grong	18	9	9	18
44.	TPS 3 Desa Grong-Grong	18	11	7	18
45.	TPS 4 Desa Keude	95	85	10	95
46.	TPS 1 Desa TU	32	31	1	32
47.	TPS 2 Desa Muka Blang	94	89	5	94
48.	TPS 2 Desa Masjid	59	54	5	59
49.	TPS 2 Desa Tampui	14	12	2	14
50.	TPS 3 Desa Tampui	19	9	10	19
51.	TPS 1 Desa Raya	26	25	1	26
	<b>Total Suara</b>	<b>1.818</b>	<b>894</b>	<b>924</b>	<b>1.818</b>

Tabel 7

Sebaran 30 Desa terdiri dari 52 TPS yang dimaksud Pemohon berpindah kepada Pihak Terkait, sebagai berikut:

Desa	TPS	Perolehan Suara Menurut Pemohon	Suara Sah C-Hasil
Alue Keumiki	1	7	7
Bale Ulim	1	40	40
	2	41	41
Bidok	1	11	9
	2	11	9
Blang Cari	1	32	32
Blang Rheue	1	15	15
Cot Seutui	1	12	12
Dayah Baroh	1	131	131
	2	143	143
	3	145	145
Dayah Leubue	1	58	58
	2	59	61
Geulanggang	1	103	103
	2	97	97
	3	77	77
Grong-grong Capa	1	57	61
	2	70	70
	3	64	64
Keuede Ulim	1	127	127
Lhok Gajah	1	0	0
Masjid Ulim Baroh	1	34	35
	2	56	56
Masjid Ulim Tunong	1	4	5
Meunasah Bueng	1	95	95
	2	71	71
Meunasah Krueng	1	50	54

Meunasah Kumbang	1	8	16
	2	12	14
Meunasah Masjid	1	5	5
Meunasah Pupu	1	89	89
Nangrhoe Barat	1	33	33
	2	47	47
Nangrhoe Timur	1	60	60
	2	86	87
	3	60	60
Pantang Cot Baloi	1	20	20
	2	44	44
Pulo Lhok	1	129	129
Pulo Ulim	1	27	43
	2	41	41
	3	46	59
Reuleut	1	55	55
Sambongan Baro	1	40	40
Siblah Coh	1	58	60
	2	71	72
Tanjong Ulim	1	39	40
	2	48	48
Tijien Daboh	1	56	57
	2	57	62
Tijien Husen	1	19	19
	2	24	24
<b>Total</b>	<b>52</b>	<b>2782</b>	<b>2844</b>

<b>Berdasarkan C-hasil</b>		
<b>Tabel 6</b>	<b>Tabel 7</b>	<b>Jumlah</b>
1818	2844	4662

10. Bahwa berdasarkan tabel 6 dan tabel 7, telah nyata dan jelas suara sah menurut C-hasil sebesar **4.662 suara** sebagaimana ditetapkan oleh Termohon. Untuk itu, Pemohon mendalilkan mengada-ada dan tidak sesuai dengan fakta. Maka sudah selayaknya Permohonan Pemohon di tolak.
11. Bahwa sementara itu Pihak Terkait menolak Petitum Pemohon yang menyatakan perolehan suara yang benar untuk Pihak Terkait sebesar **24.362 suara**, karena dalil tersebut tidak benar dan tidak berdasar. Yang benar adalah perolehan suara Pemohon sebesar **24.284 suara** sebagaimana yang ditetapkan oleh Termohon. Oleh sebab itu dengan kontruksi Petitum Pemohon seperti itu, maka Pemohon harus mampu membuktikan selisih suara Pihak Terkait sebesar **986 suara** sebagaimana dimaksud dalam Petitum Permohonan, jika Pemohon tidak mampu membuktikan selisih suara tersebut maka Permohonan menjadi tidak terbukti dan Permohonan Pemohon sebagaimana dalam Petitum Permohonan selayaknya ditolak.

12. Bahwa dengan demikian, tidak benar jika Pemohon menyatakan penambahan suara Pihak Terkait (Partai Persatuan Pembangunan), dan pengurangan suara Pemohon, karena hal tersebut tidak sesuai dengan fakta hasil rekapitulasi yang mana perolehan suara Pemohon sebesar **24.284 suara**.
13. Bahwa terkait dalil Pemohon yang menyatakan perolehan suaranya hilang atau pindah di beberapa Desa dalam wilayah Kabupaten Pidie dan Kabupaten Pidie Jaya, hal ini hanya klaim semata oleh Pemohon, karena Pemohon dalam permohonannya tidak ada menyatakan mengajukan keberatan baik mulai Tingkat TPS sampai Tingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional.
14. Bahwa berdasarkan Formulir C. Hasil Tiap TPS dan C. Salinan tiap TPS terdapat ketersesuaian dalam penghitungan berjenjang yang ter-rekap dalam formulir-formulir sebagaimana tersebut diatas, sehingga Perolehan suara Pihak Terkait di Kabupaten Pidie dan Kabupaten Pidie Jaya Dapil Aceh 2 ditetapkan oleh Komisi Independen Pemilihan Aceh yakni sebesar **25.348**, dan hal ini menunjukkan tidak ada perubahan ataupun penambahan dan pergeseran suara, sehingga menjadi ketetapan akhir oleh Komisi Pemilihan Umum tingkat Pusat
15. Bahwa Pihak terkait meyakini tidak adanya perubahan dan tidak adanya selisih dikarenakan Proses Rekapitulasi yang dilakukan oleh Termohon pada Kabupaten Kabupaten Pidie dan Kabupaten Pidie Jaya Dapil Aceh 2 adalah benar dan sesuai prosedur.

#### **PETITUM**

- Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI**

- Menerima eksepsi Pihak Terkait.

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum 2024, yang diumumkan pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 Wib, sepanjang hasil Pemilihan Umum untuk Pengisian Anggota DPRA Provinsi Aceh Pada Daerah Pemilihan (dapil) Aceh 2 tetap sah dan benar.
3. Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRA Kabupaten Pidie dan Kabupaten Pidie Jaya, Dapil Aceh 2, yakni:

No Urut	Partai Politik	Perolehan Suara Sah
12	Partai Amanat Nasional (pemohon)	24.284
17	Partai Persatuan Pembangunan (pihak terkait)	25.348

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,  
Kuasa Hukum Pihak Terkait



Erfandi, SH., MH.



Muhamad Zainul Arifin, SH, MH



Muallim Bahar, SH